

ARSily 24 40 17-14

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 24 TAHWY 2014 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANG LIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5), pasal 36 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang, maka perlu menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima untuk Kepentingan Komersil di Kota Semarang;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 32 Nomor Tahun 2004 2. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
- 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);
- 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANGLIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DI KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkai Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Semarang.
- 4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
- 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 8. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 2

- Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB III

TEMPAT PEMBAYARAN, BENTUK DAN ISI SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Tempat pembayaran Retribusi Penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima di Dinas.
- (2) Bentuk dan isi SKRD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi harus secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi diterima oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi tersebut diterima menggunakan Surat Tanda Setoran dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Apabila hari penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari sabtu dan hari libur, maka penerimaan retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pengurangan , keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan cara mengajukan Permohonan kepada Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 7 1945 (M. 2019 SEKRETARIS DAEKAH KOTA SEMARANG

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 25 .

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANG
LIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DI KOTA
SEMARANG

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN JI. SUPRIYADI 30 SEMARANG Telp. 6714283 Fax. 6714283		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		No. Urut
		Masa : Tahun :		
Nama Alamat N P W R Tanggal Jatuh Te		: : :		
1 Ko	de Rekening	Uraian Retribusi RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN		Jumlah (Rp.) Rp.
		Jumlah Ketetapan Retribusi		Rp.
		Jumlah : a. Bunga		Rp.
			b. Kenaikan	Rp.
		Jumlah Keseluruhan		Rp.
Dengan huruf	:			
PERHATIAN	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
 Harap penyetora di Dinas Kebersii Apabila SKR ini t setelah SKR dite 	an dilakukan pada Bank / han dan Pertamanan Kot Idak atau kurang dibayai rima atau (tanggal jatuh Bosar 2 % perbulan.	ta Semarang. r, lewat waktu palin	g lama 30 hari .	
				'ALA DINAS KEBERSIHAN ITAMANAN KOTA SEMARANG
			(<u></u> NIP.)

Ditetapkan di Semarang pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANG
LIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DI KOTA
SEMARANG

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KOTA SEMARA	NG	Model: Bend. 17
Setoran seperti ini yang ke		RUTIN Lembar ke Setoran seperti ini yan terakhir telah dilakuka pada tanggal
Kepada Pemegung Kas Daerah Rek. 668	n Pemerintah Kota Semarang : Bank Per	Perc. Kota Sn Inbangunan Daerah Jawa Tenga
Harap monorima uang sebesai		
(dengan hurui)		
영화의 존재되었다.	2017 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 	
Pengembalian / Penerimaan (P	Pasal / Ayat) :	zgaran tah)in /
Pengembalian / Penerimaan (P	Pasal / Ayat) :	garan tahun / Uang tersebut diatas diterim
Pengembalian / Penerimaan (P Kepala Dinas / Bagian	asal / Ayat) : Ang	zgaran tah)in /
Pengembalian / Penerimaan (P Kepala Dinas / Bagian	Pasal / Ayat) :	Zgaran tah)in /. Uaiig tersebut diatas diterim Semarang, igl
Pengembalian / Penerimaan (P Kepala Dinas / Bagian	Semarang, igi. Tanda Tangari Penyetor:	garan fahun / Uang tersebut diatas diterim

Ditetapkan di Semarang pada tanggal WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Ayat Penerimaan Uang tersebut diatus diterima 20
tgl. 20

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANG
LIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DI KOTA
SEMARANG

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI (TANDA BUKTI PENERIMAAN)

DINAS/BAGIAN		Model: Bend. 26	
· ·	ANDA BUKTI PENERIN	IAAN	
	No.:	Lembar : I/II/III/IV/V	
telah menerima uang (sebesar Rp.)	
Alamat sebagai pembayaran			
Ayat Penerimaan :	Uang tersebut diatas diterima tgl. 20	Penyëtor, Nama: Alamat:	
x) Jabatan dan Tanda	tangan Bendahara Khusus Penerima		

Ditetapkan di Semarang pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI